

Urgensi Harmonisasi Penegakan Hukum Keimigrasian dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pencari Suaka di Indonesia

Tesalonika Gloria Silalahi¹ Devina Yuka Utami² Masdar Bakhtiar³

Prodi Hukum Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2,3}

Email: tesalonika766hi@yahoo.com¹ devina@poltekim.ac.id² masdarbakhtiar@poltekim.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas urgensi harmonisasi antara penegakan hukum keimigrasian dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pencari suaka di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian sering kali dihadapkan pada dilema antara kepentingan kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan, khususnya terkait prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan pencari suaka ke negara asalnya apabila berisiko mengalami penganiayaan. Permasalahan ini semakin kompleks karena ketiadaan regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur status pencari suaka dan pengungsi. Indonesia selama ini hanya berdasarkan mekanisme penanganan pengungsi pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang masih terbatas pada aspek administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis deskriptif-argumentatif.

Kata Kunci: Keimigrasian, Hak Asasi Manusia, Pencari Suaka

Abstract

This research examines the urgency of harmonizing immigration law enforcement and protecting the human rights of asylum seekers in Indonesia. Immigration law enforcement often faces a dilemma between state sovereignty and humanitarian obligations, particularly regarding the principle of non-refoulement, which prohibits the return of asylum seekers to their home countries if they are at risk of persecution. This problem is further complicated by the absence of national regulations that comprehensively govern the status of asylum seekers and refugees. Indonesia has so far based its refugee handling mechanism solely on Presidential Regulation No. 125 of 2016, which remains limited to administrative aspects. The research method used is normative legal research with a qualitative approach through literature review and descriptive-argumentative analysis.

Keywords: Immigration, Human Rights, Asylum Seekers



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki setiap orang sejak dalam kandungan, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal, artinya berlaku bagi siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, serta tidak dapat dihapus atau dikurangi oleh pihak mana pun. Dengan demikian, setiap individu wajib diakui dan dihormati hak-haknya tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, bangsa, agama, warna kulit, status sosial, maupun latar belakang lainnya yang kerap menjadi sumber diskriminasi di masyarakat. Selain bersifat universal, hak asasi manusia juga memiliki sifat kodrati dan abadi, yang melekat pada harkat serta martabat manusia. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban moral bahwa setiap orang harus saling menghormati dan menghargai hak sesamanya. Prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan adanya persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, serta kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.¹

¹ Chrisbiantoro, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu," *Ius Facti* (2022).

Sejarah perkembangan HAM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai catatan kelam, khususnya pada era Orde Baru ketika pemerintah menekankan aspek keamanan dan stabilitas nasional. Namun, kebijakan yang berorientasi militeristik tersebut kerap diiringi dengan terjadinya pelanggaran HAM berat. Beberapa peristiwa yang banyak dikenal antara lain Penembakan Misterius 1982–1985, Penculikan Aktivis 1997–1998, Tragedi Trisakti dan Semanggi 1998, Kerusuhan Mei 1998, serta Peristiwa 1965. Penanganan serta upaya penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM ini menjadi agenda penting yang terus diupayakan oleh setiap presiden Indonesia.²Tindakan konkrit dalam hal ini termasuk dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, yang diresmikan oleh DPR-RI dan presiden sebelumnya, Bacharudin Jusuf Habibie. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur pengadilan HAM. Di era Orde Baru, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Survei yang dilakukan oleh Komnasham dan Litbang KOMPAS menunjukkan mayoritas responden mendukung penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagai bagian dari Program Kerja Jokowi Ma'ruf Amin 2019-2024.³

Penegakan hukum keimigrasian sering kali berhadapan dengan prinsip non-refoulement, yaitu larangan memulangkan pencari suaka atau pengungsi ke negara asalnya apabila berpotensi mengalami penganiayaan atau pelanggaran HAM. Hal ini menimbulkan problematika yuridis dan sosiologis. Dari aspek yuridis, petugas imigrasi dituntut untuk menegakkan aturan hukum positif, termasuk tindakan administratif berupa penangkalan, penahanan, hingga deportasi terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Namun dari perspektif sosiologis dan HAM, pencari suaka harus diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan perlindungan dasar, serta dijamin hak hidup dan kebebasannya.⁴ Ketidadaan regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur mekanisme perlindungan pencari suaka menyebabkan disharmoni antara norma hukum keimigrasian dan prinsip perlindungan HAM. Selama ini, Indonesia hanya mendasarkan penanganan pencari suaka pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang dalam praktiknya masih menimbulkan beragam interpretasi di lapangan. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum bagi aparat imigrasi dan pencari suaka itu sendiri.⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas, fokus dari permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum keimigrasian di Indonesia mengatur keberadaan dan penanganan pencari suaka?
2. Bagaimana urgensi harmonisasi antara penegakan hukum keimigrasian dengan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan pencari suaka di Indonesia?

Tujuan

1. Menganalisis pengaturan hukum keimigrasian di Indonesia terkait dengan pencari suaka.
2. Menjelaskan pentingnya harmonisasi penegakan hukum keimigrasian dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap pencari suaka di Indonesia.

² Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional," *SIGN Jurnal Hukum* (2019)

³ Amiruddin Al-Rahab, "Pelanggaran HAM Yang Berat Di Papua: Konteks Dan Solusinya," *Jurnal Hak Asasi Manusia* (2021).

⁴ Achmad Romsan, "Kebijakan Indonesia dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka," *Jurnal HAM* Vol. 8, No. 1 (2017): 45–60.

⁵ Zuly Qodir, *Hak Asasi Manusia dan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 89.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan. Dalam membahas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, digunakan metode penelitian hukum normatif yang memiliki sifat kualitatif. Pendekatan hukum normatif kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan konsep hukum terkait kedaulatan negara dalam kerangka hukum tata negara. (Marzuki, 2015)
2. Metode Pengumpulan Data. Data akan dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan dengan menggunakan library research. Pendekatan ini melibatkan studi literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk memahami dasar teori dan hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. (Hosnah et al., 2021)
3. Teknik Analisis Data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait akan dikelompokkan dan dianalisis secara logis dan sistematis. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif argumentatif, di mana data dianalisis untuk menjelaskan dan mendukung argumen yang dihasilkan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Indonesia dan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Di Indonesia, perlindungan HAM dipandang sebagai salah satu tujuan utama berdirinya negara, yang tercermin dalam dasar negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nurhayati (2016) menegaskan bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat kewajiban negara untuk menjamin perlindungan HAM bagi seluruh warga. Hal serupa juga dijelaskan oleh Bagir Manan dalam Rawung (2017), bahwa pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia telah terintegrasi dalam nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, pemahaman mengenai HAM di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai filosofis yang menempatkan manusia sebagai subjek yang bermartabat.⁶ Pengalaman sejarah bangsa, khususnya masa penjajahan, menjadi dasar kuat bagi perjuangan dan upaya perlindungan HAM. Karena itu, pendirian negara Indonesia dimaksudkan untuk menjamin kebebasan, persamaan di hadapan hukum, serta kemerdekaan sebagai hak dasar seluruh warga negara. Komitmen ini juga mendapat pengakuan dunia internasional, salah satunya saat Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB pada Oktober 2019 dengan perolehan suara terbanyak. Hal ini menegaskan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk mengakui, menghormati, dan melindungi HAM.⁷

Apabila pelanggaran HAM dilakukan oleh aparat negara maupun pihak berwenang lainnya, maka pemerintah berkewajiban menindak secara tegas melalui penegakan hukum guna menjamin keadilan bagi korban sekaligus menjaga reputasi Indonesia di dunia internasional. Sejak awal kemerdekaan pada 1945, para pendiri bangsa telah menempatkan isu HAM sebagai fondasi penting dalam pembentukan negara, yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Bahkan, dalam proses amandemen UUD 1945 tahun 1999–2002, persoalan HAM menjadi salah satu topik penting yang melahirkan sejumlah pasal baru meski belum sepenuhnya sempurna. Misalnya, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM.⁸

Pada level internasional, situasi pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi fenomena yang masif dan sistematis, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut mendorong

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea ke-4.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 12–15

⁸ urhayati, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 10, No. 2 (2016): 173–188.

perpindahan penduduk lintas batas, di mana sebagian besar korban pelanggaran HAM menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan sementara atau transit. Salah satu contoh nyata adalah kasus Myanmar, di mana pelanggaran HAM dilakukan oleh junta militer yang berkuasa sehingga sulit diproses melalui mekanisme hukum nasional negara tersebut.⁹ Situasi ini tidak hanya menimbulkan persoalan kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi Indonesia sebagai negara yang menjadi tujuan masuknya pencari suaka. Indonesia sendiri memiliki perangkat hukum nasional yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁰ Namun demikian, terdapat keterbatasan dalam implementasi, khususnya pada Pengadilan HAM, karena yurisdiksi pengadilan hanya mencakup pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia dan menyangkut warga negara Indonesia. Hal ini menimbulkan persoalan ketika pelaku pelanggaran HAM berada di Indonesia, sedangkan korban bukan merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana terjadi pada sebagian pencari suaka dan pengungsi.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperjelas ruang lingkup perlindungan HAM melalui penafsiran konstitusional. Para ahli hukum berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi perlu memberikan tafsir progresif terhadap UU Pengadilan HAM agar sejalan dengan UUD 1945, sehingga perlindungan HAM dapat menjangkau setiap orang tanpa memandang kewarganegaraan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, di mana penegakan hukum bertujuan melindungi hak-hak dasar manusia sebagai bagian dari martabat kemanusiaan.¹¹ Dalam konteks keimigrasian, problematika pencari suaka menempatkan Indonesia pada posisi dilematis. Di satu sisi, aparat imigrasi harus menjalankan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan tindakan administratif seperti penahanan, deportasi, atau penangkalan terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen sah. Namun di sisi lain, pencari suaka memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak atas kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk tidak dikembalikan ke negara asalnya apabila berpotensi mengalami penganiayaan (*non-refoulement principle*). Dengan demikian, harmonisasi antara penegakan hukum keimigrasian dan perlindungan HAM menjadi sangat penting. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi nasional, penafsiran konstitusi yang lebih luas, serta kerja sama internasional yang memastikan perlindungan terhadap pencari suaka tetap sejalan dengan kewajiban Indonesia menjaga kedaulatan dan ketertiban umum.

Sistem peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan instrumen strategis yang dibentuk pemerintah untuk menunjukkan kapasitas bangsa dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme hukum nasional. Kehadiran pengadilan ini menegaskan politik hukum Indonesia yang menempatkan supremasi hukum berbasis prinsip HAM sebagai salah satu pilar utama negara hukum. Dengan regulasi tersebut, pemerintah berupaya memberikan jaminan bahwa pelanggaran HAM dapat diproses secara adil oleh aparat dan lembaga nasional tanpa harus sepenuhnya bergantung pada mekanisme internasional.¹² Responsivitas pemerintah dalam melahirkan instrumen hukum ini memperlihatkan sikap progresif terhadap pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM di Indonesia. Namun, dalam konteks keimigrasian, khususnya terkait penanganan pencari suaka,

⁹ Amnesty International, *Myanmar 2022: Human Rights Report* (London: Amnesty International, 2022), hlm. 5–10.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

¹² Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), hlm. 45.

masih terdapat kesenjangan antara norma keimigrasian dan prinsip perlindungan HAM.¹³ Misalnya, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian lebih menitikberatkan pada aspek penegakan kedaulatan negara melalui tindakan administratif terhadap orang asing, sementara prinsip HAM mengharuskan adanya perlindungan atas hak-hak dasar pencari suaka, termasuk jaminan non-refoulement. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan HAM dan regulasi terkait lainnya seharusnya menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk memperkuat harmonisasi antara penegakan hukum keimigrasian dan perlindungan HAM. Harmonisasi ini diperlukan agar kebijakan keimigrasian tidak hanya menegakkan aturan nasional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang wajib dijunjung tinggi dalam menangani pencari suaka di Indonesia.

Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) lahir sebagai instrumen hukum untuk menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (*out court system*), KKR diarahkan untuk mencapai rekonsiliasi nasional dengan menekankan pada perdamaian, pemulihan sejarah, dan persatuan bangsa. Salah satu ciri utama dari KKR adalah pemberian amnesti kepada pelaku yang mengakui perbuatannya dan bersedia memberikan restitusi kepada korban. Dengan cara tersebut, KKR berfungsi bukan hanya sebagai forum hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan relasi sosial antar kelompok. Meskipun memiliki semangat rekonsiliasi, keberadaan KKR tidak bertahan lama. Setelah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum yang memadai dan gagal memenuhi tujuan rekonsiliasi sebagaimana diamanatkan konstitusi. Kendati demikian, gagasan rekonsiliasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat tetap relevan dan dapat ditempuh melalui instrumen hukum lain yang serasi dengan prinsip UUD 1945 maupun instrumen HAM internasional.¹⁴

KKR menjadi penting ketika dihadapkan pada isu pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Seperti halnya korban pelanggaran HAM di dalam negeri, pencari suaka pada dasarnya juga merupakan korban dari konflik, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan di negara asalnya. Ketidadaan mekanisme perlindungan yang memadai di tingkat nasional dapat menimbulkan kerentanan serupa dengan kasus-kasus HAM di masa lalu. Harmonisasi antara UU Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011), prinsip non-refoulement, dan semangat perlindungan HAM yang terkandung dalam UU HAM serta UUD 1945 sangat diperlukan agar Indonesia tidak hanya menegakkan kedaulatan negara, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak dasar bagi kelompok rentan seperti pencari suaka. Sejarah penegakan HAM di Indonesia, termasuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti pasca peristiwa 1965 atau Tragedi Trisakti 1998, menunjukkan adanya ketegangan antara jalur yudisial dan non-yudisial. Keterlambatan dan ketidakpastian dalam penyelesaian kasus tersebut menggambarkan tantangan besar dalam mewujudkan keadilan dan pemulihan korban. Pola serupa dapat muncul dalam penanganan pencari suaka apabila tidak ada regulasi yang jelas dan harmonis antara hukum keimigrasian dan prinsip HAM.¹⁵ Oleh karena itu, urgensi harmonisasi bukan hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi juga langkah strategis untuk mencegah lahirnya kembali praktik

¹³ UNHCR, *The Principle of Non-Refoulement under International Human Rights Law* (Geneva: UNHCR, 2018), hlm. 3–4.

¹⁴ Hikmahanto Juwana, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional* (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 143

¹⁵ Ibid.

impunitas atau pengabaian hak korban, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari perlindungan di Indonesia.

Kasus Penegakan Hukum Keimigrasian dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pencari Suaka

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia tidak terlepas dari persoalan hak asasi manusia, terutama dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi. Sejak Indonesia dijadikan negara transit oleh ribuan pengungsi dari Afghanistan, Somalia, Sudan, dan Myanmar (Rohingya), muncul berbagai tantangan dalam menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kewajiban kemanusiaan. Misalnya, kasus berulang kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh memperlihatkan kompleksitas ini. Dari perspektif hukum keimigrasian, mereka dianggap masuk tanpa dokumen perjalanan yang sah sehingga dapat dikenai tindakan administratif berupa penangkalan, penahanan, atau deportasi sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹⁶ Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, para pengungsi tersebut tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya karena berpotensi mengalami penganiayaan, yang bertentangan dengan prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional.

Permasalahan juga terlihat pada pengungsi Afghanistan yang ditempatkan di berbagai rumah detensi imigrasi (Rudenim) dan komunitas penampungan di Indonesia. Banyak dari mereka terjebak dalam kondisi penantian panjang akibat ketiadaan mekanisme hukum nasional yang mengatur status pengungsi secara permanen. Situasi ini menimbulkan kerentanan hak asasi manusia, seperti keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, dan kebebasan bergerak. Beberapa laporan menunjukkan kasus pengungsi yang melakukan aksi protes, bahkan hingga percobaan bunuh diri, akibat tidak adanya kepastian status hukum dan masa depan mereka.¹⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian sering kali berbenturan dengan kewajiban perlindungan hak asasi manusia. Regulasi nasional seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri memang menjadi acuan teknis, namun implementasinya masih terbatas pada aspek administratif dan koordinasi antar instansi, tanpa menyentuh dimensi perlindungan HAM yang lebih komprehensif. Urgensi harmonisasi dalam konteks ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat integrasi antara hukum keimigrasian dan prinsip HAM. Tanpa harmonisasi, penegakan hukum keimigrasian berisiko dipandang represif, sementara perlindungan HAM bisa dianggap mengabaikan aspek kedaulatan negara. Harmonisasi dapat diwujudkan melalui revisi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta kerja sama lebih erat dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Dengan demikian, Indonesia dapat menegakkan hukum keimigrasian tanpa mengabaikan kewajiban kemanusiaan, sekaligus menjaga citra sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia.¹⁸

KESIMPULAN

Sistem hukum nasional Indonesia telah memberikan dasar yuridis bagi perlindungan HAM melalui UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, regulasi keimigrasian, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2011, lebih menekankan aspek kedaulatan negara dengan tindakan administratif terhadap orang asing tanpa dokumen sah, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip perlindungan HAM bagi pencari suaka. Ketidadaan regulasi nasional yang komprehensif terkait status pencari suaka dan pengungsi menyebabkan disharmoni antara kepentingan penegakan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Laporan Tahunan 2020* (Jakarta: Komnas HAM, 2021), hlm. 41–45.

¹⁸ BBC Indonesia, "Pengungsi Afghanistan di Indonesia Gelar Aksi Protes: 'Kami Ingin Kehidupan yang Layak,'" 15 Desember 2021.

hukum keimigrasian dan kewajiban kemanusiaan. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 hanya bersifat teknis dan administratif, sehingga belum mampu menjamin kepastian hukum serta pemenuhan hak-hak dasar pencari suaka secara menyeluruh. Kasus-kasus aktual, seperti kedatangan berulang pengungsi Rohingya di Aceh dan keberadaan pengungsi Afghanistan di berbagai Rudenim, menunjukkan adanya dilema nyata bagi aparat imigrasi. Di satu sisi, mereka wajib menegakkan hukum keimigrasian, namun di sisi lain, terdapat prinsip *non-refoulement* yang melarang pemulangan paksa ke negara asal apabila berpotensi terjadi penganiayaan. Urgensi harmonisasi hukum menjadi suatu keharusan agar kebijakan keimigrasian Indonesia tidak hanya menjaga kedaulatan dan ketertiban nasional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui reformulasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, penafsiran progresif oleh Mahkamah Konstitusi, serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Dengan demikian, harmonisasi penegakan hukum keimigrasian dan perlindungan HAM merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa Indonesia mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban kemanusiaan, sekaligus memperkuat citra sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia di mata dunia.

Saran

1. Pemerintah perlu menyusun undang-undang khusus mengenai pencari suaka dan pengungsi sebagai pelengkap UU No. 6 Tahun 2011 dan Perpres No. 125 Tahun 2016. Regulasi ini harus memuat kepastian status hukum, mekanisme perlindungan, serta prosedur penanganan pencari suaka yang sejalan dengan prinsip HAM internasional.
2. Penanganan pencari suaka memerlukan sinergi antara Ditjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, serta lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Koordinasi yang efektif akan mencegah tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi kebijakan.
3. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan tafsir konstitusional yang lebih inklusif terhadap perlindungan HAM agar mencakup setiap orang tanpa memandang kewarganegaraan. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi pencari suaka di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kurniawan. "Peran Lembaga Kejaksaan Untuk Mengatasi Kendala Yuridis Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Berat." *Journal of Judicial Review* (2020).
- Chrisbiantoro. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu." *Ius Facti* (2022).
- Mumtazinur. "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat Untuk Bekas Negara Yugoslavia." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* (2019).
- Nugroho, Andito, and Muntasya Tajmahal. "Upaya Penegakan Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lampau Berbasis Lembaga Independen." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* (2022).
- Nurani, Risma Sri. "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* (2022).
- Saputra, Ozi, and Surajiman Surajiman. "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur." *Journal Of Islamic And Law Studies* (2021).
- Siringoringo, Poltak. "Implementasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia." *Jurnal Hukum tô-râ* (2016).

- Toweula, A. "Perbandingan Proses Peradilan Pelanggaran Ham Berat Dengan Tindak Pidana Umum Di Indonesia." *Lex Administratum* (2022).
- Wibowo, Wahyu, and Yusuf Setyadi. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, Dan Abepura." *Journal Of Islamic And Law Studies* (2021).
- Winarti, Teti. "Hukum Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat Dari Perspektif UU No 26 Tahun 2000." *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* (2021)